



**PUTUSAN**

Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.AGM tertanggal 12 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 April 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 328/75/IV/2011, tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.  
Adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Tegal Sari selama 1 minggu, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 Bulan, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti: masak dan mencuci pakaian, serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dengan tujuan berkunjung kerumah orang tuanya dan pulang hingga 1 minggu lamanya;
5. Bahwa, pada tanggal 20 November 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut diatas pada angka (4), akibat dari pada itu, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 3 bulan;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap **TERMOHON** di depan siding Pengadilan Agama ArgaMakmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Hal. 3 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazegelen dan cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dengan Nomor 328/75/IV/2011, tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang berjarak rumah lebih kurang 10 meter;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Tegal Sari, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sumber Makmur;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri, misalnya Termohon malas mencuci pakaian Pemohon, malas memasak, bahkan ketika diajak tidur bersamapun Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sumber Makmur, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Makmur;
  - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Tegal Sari, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sumber Makmur;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri, misalnya Termohon malas mencuci pakaian Pemohon, malas memasak, bahkan ketika diajak tidur bersamapun Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, selain itu juga karena Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon tetap tinggal

Hal. 5 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman bersama di Desa Sumber Makmur, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Makmur;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide, P), maka Majelis menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud agar diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak 1 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, seperti masak dan mencuci pakaian, serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon dengan tujuan berkunjung ke rumah orang tuanya dan

Hal. 6 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang hingga 1 minggu lamanya, pada tanggal 20 November 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun 3 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

*Hal. 7 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعزز بتعززاتواراوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (bukti P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, telah dinazzege, telah cocok sesuai aslinya, oleh karena itu maka Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW., sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko yang merupakan tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis menilai bukti tersebut telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, dan juga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi tetangga Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II), telah dewasa dan sehat

Hal. 8 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Tegal Sari, namun belum dikaruniai anak. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri, misalnya Termohon malas mencuci pakaian Pemohon, malas memasak, bahkan ketika diajak tidur bersamapun Termohon pulang ke rumah orang tuanya, kedua saksi melihat secara langsung Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, fakta mana menurut Majelis Hakim dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan

*Hal. 9 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 sampai 5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sebagai tetangga dekat Pemohon mengetahui bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 2011;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri, misalnya Termohon malas mencuci pakaian Pemohon, malas memasak, bahkan ketika diajak tidur bersamapun Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini

*Hal. 10 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya serta merasa tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu maka Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaan yang demikian itu maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak layak untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam surat Al-baqoroh : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ dan jika engkau telah berketetapan hati (untuk menceraikan istrimu), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Hal. 11 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak

Hal. 12 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak berperkara dilangsungkan untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut dapat dipahami bahwa jika suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya setelah mendapat panggilan secara sah atau patut, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum putusan yang mengizinkannya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut di atas dalam perkara cerai talak bukan semata-mata setelah putusan berkekuatan hukum tetap melainkan setelah dilaksanakannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai dasar diterbitkannya akta cerai dalam perkara cerai talak bukanlah putusan melainkan penetapan ikrar talak, oleh karenanya maka Majelis berpendapat yang dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut bukanlah putusan pengadilan melainkan penetapan ikrar talak pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang terdiri dari HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PANITERA PENGGANTI

#### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 541.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. putusan No.0063/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)